DESKRIPSI CIPTAAN

No Pencatatan : 000199336

Studi Terhadap Komunitas Gereja HKBP Kota Pekanbaru

Hendropuspito minimal mencatat empat bentuk konflik sosial yang bersumber pada agama, yaitu perbedaan doktrin dan sikap mental, perbedaan suku dan ras pemeluk agama, perbedaan tingkat kebudayaan, serta masalah mayoritas dan minoritas kelompok agama. Dalam konteks ini konflik sebagai fakta sosial minimal melibatkan dua kelompok agama yang berbeda, bukan hanya sebatas konstruksi khayal semata, melainkan juga sebagai sebuah fakta sejarah yang seringkali masih terjadi hingga saat ini. Konflik yang muncul lebih banyak disebabkan oleh adanya perbedaan doktrin yang kemudian diikuti oleh sikap mental yang memandang bahwa hanya agama yang dianutnyalah yang benar (claim of truth), sedangkan kelompok, paham atau agama yang lain adalah salah. Klaim kebenaran inilah yang menjadi pemicu konflik sosial yang berlatarbelakang agama. Kasus yang terkait dengan penelitian ini adalah komunitas Gereja HKBP Kota Pekanbaru sebagai salah satu aliran dalam Agama Kristen, di mana implikasi dari ajaran-ajaran Gereja tersebut tidak menjadikan sikap eksklusif terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202028423, 18 Agustus 2020
Pencipta		
Nama	:	**Dr. Khotimah, M.Ag**
Alamat	:	Jl. Sukajadi, RT/RW : 002 / 003 Desa Tarai Bangangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar-Riau, Kampar, Riau, 28468
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**
Alamat	:	JL. HR Soebrantas KM 15, Panam, Pekanbaru, Riau, Pekanbaru, Riau, 28293
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Karya Tulis (Artikel)**
Judul Ciptaan	:	**Studi Terhadap Komunitas Gereja HKBP Kota Pekanbaru**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	18 Agustus 2020, di Pekanbaru
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan	:	000199336

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Dipindai dengan CamScanner